

# BAB 1

## PRNDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunannya berasal dari berbagai macam sumber Pendapatan Negara, salah satunya adalah dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Fungsi pajak secara umum terdiri dari fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. Fungsi *budgetair* memiliki arti bahwa pajak di fungsikan sebagai sumber pemasukan Negara, dimana nantinya pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai keperluan Negara baik itu untuk belanja rutin maupun untuk prmbangunan. Fungsi *regularend* memiliki arti pajak di fungsikan sebagai media untuk mengelola atau menjalankan strategi pemerintah di bidang ekonomi dan social, selain itu pajak di fungsikan untuk menggapai sasaran yang lebih spesifik di bidang non keuangan.

Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut *Self Assesment*, yaitu dimana para wajib pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri.

Jadi Dirjen pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Hal tersebut menjadi kendala dari sistem perpajakan Indonesia saat ini dalam pelaksanaan, implementasi di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jendral masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.

Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya di pengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*) dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tax gap, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang sebenarnya dengan pajak yang dibayarkan. Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat bayar seminimal mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara legal maupun illegal. Menurut dirjen pajak (2017), pemerintah memasang target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 1.307,6 triliun. Hingga akhir Mei 2017, realisasi penerimaan pajak baru sebesar Rp 398,7 triliun atau masih belum mencapai separuh dari target

APBN 2017. Secara total penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) pada akhir Mei mencapai Rp 463,5 triliun atau 30,9% dari Target APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun. Ada komponen bea cukai yang menyumbang penerimaan sebesar Rp 45,7% triliun.

Tahun 2016, realisasi pendapatan Negara dari perpajakan hanya Rp 1.283,6 triliun atau Rp 83,4% dari target APBN 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk sumbangan dari program *tax amnesty* yang masuk ke penerimaan Negara sebesar Rp 107 triliun, sehingga memberi kontribusi sebesar 82,72% dari total pendapatan Negara yang mencapai Rp 1.551,78 triliun. Rendahnya penerimaan pajak menyebabkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 10,3% dan merupakan rasio terendah di dunia yang rata-rata 15% target penerimaan.

Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN. Rendahnya penerimaan pajak dalam suatu Negara selayaknya diimbangi dengan tingginya *Tax Ratio*. *Tax Ratio* adalah perbandingan antar jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) suatu Negara. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis, 2012 (dalam Yudharista 2014:2), "*tax ratio* merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan Negara dari pajak". Pada kenyataannya meskipun penerimaan pajak meningkat, Indonesia memiliki *tax ratio* yang lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP). Usaha tersebut antara lain dengan ekstensifikasi maupun Intensifikasi. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP). Usaha tersebut antara lain dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi berfokus pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Sedangkan intensifikasi berfokus pada peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.

Pemerintah telah mengerahkan serangkaian upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) pertama yang dimulai sejak tahun 1984 (Firdiana, 2016). Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan merubah system pemungutan pajak dari *office assessment* menjadi *self assessment*. *Official assessment* sistem merupakan sistem yang memberikan wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. *Self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan reformasi perpajakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan kepatuhan pajak dari waktu ke waktu.

Banyak wajib pajak beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi masyarakat sehingga enggan

membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari wajib tidaknya seseorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan.Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutang tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh. Supaya target penerimaan dapat tercapai maka perlu di tumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target penerimaan pajak yaitu *tax amnesty* dengan menetapkan kebijakan pengampunan perpajakan. Pengampunan pajak atau *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu.Pelaksanaan *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah untuk menarik dana warga Negara Indonesia yang selama ini ada di luar negeri. Dengan adanya *tax amnesty* diharapkan mampu meningkatkan subjek pajak dan objek pajak.Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan objek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana dari luar negeri.Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pengetahuan para wajib pajak.Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan jadi lebih mudah. Semakin tinggi

tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Berbagai kasus yang menyeret aparat pajak beberapa tahun terakhir ini menimbulkan sikap skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayar menjadi konsumsi pribadi para aparat pajak.

Dengan adanya kejadian ini Dirjen Pajak perlu berbenah diri untuk menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan konsekuensi tersebut dikenal dengan sanksi-sanksi perpajakan. Wajib pajak badan maupun pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi.

Pelayanan fiskus pajak juga turut andil dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan,

perbaikan infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan perpajakan yang dilakukan diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan sendirinya. Pelayanan fiskus berperan penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tergantung bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Petugas pajak dituntut untuk memberikan mutu pelayanan yang baik dan berkualitas setiap saat kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepuasan dan memupuk kesadaran wajib pajak agar tercipta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rahayu (2017) yaitu, pengaruh pengetahuan pajak, ketegasan sanksi dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggantian variabel *tax amnesty* dengan pelayanan fiskus yang mengacu pada penelitiannya Lianty dan Kurnia (2017), sanksi pajak digunakan dalam penelitian ini karena sanksi pajak sangat diperlukan untuk menegaskan wajib pajak supaya lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan populasi yang dijadikan objek penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Semarang Selatan karena KPP tersebut banyak yang menilai bahwa KPP tersebut pelayanan fiskusnya sangat bagus sehingga saya tertarik meneliti di KPP tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu untuk mempelajari faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara intensif. Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang di harapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu perpajakan khususnya dibidang Akuntansi dalam menganalisiskepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. KPP Pratama Semarang Selatan

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut dan berguna sebagai referensi pada penelitian yang sejenis.

b. Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang lebih untuk mengetahui tentang perpajakan dalam melaksanakan tugas wajib pajak dalam membayar pajak.

c. Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana bagi perkembangan perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak.